



P E N E T A P A N

Nomor : 57/ Pdt.P/2018/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH, Lahir di Besitang pada tanggal 16 Agustus 1983, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Lingkungan VII Batang selemak Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan register No.57/Pdt.P/2018/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada surat keterangan lahir (Akte Kelahiran) anak Pemohon, tertulis nama Ibu kandung YETTY DEVY AGUSTINA ;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama M. ANDREA SYAHPUTRA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-13032015-0036, tertulis nama Ibu kandung YETTY DEVY AGUSTINA ;
- Bahwa akibat kelalaian tersebut, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasiya untuk keperluan mencari pekerjaan ;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon buat datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama M. ANDREA SYAHPUTRA Nomor : 1205-LT-13032015-0036, tertulis bernama Ibu kandung YETTY DEVY AGUSTINA, seharusnya YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH ;

2

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-13032015-0036 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ,

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :-

1. Foto Copy Kartu Penduduk No.12051608830002, tanggal 25 APRIL 2017, atas nama YETTY DEVY AGUSTINA, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kuitipan Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-13032015-0036, atas nama M. ANDREA SYAHPUTRA, selanjutnya diberi taqnda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.011/11/i/2008, atas nama SUHENDRI dengan YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH selanjutnya diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Keterangan Lahir No.70/VII/2018, atas nama M. Andrea Syahputra, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205160509070033, tanggal 18 Juli 2018, atas nama Suhendrik, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi : MAHDALENA , yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Yetty Devy Agustina), serta Suami Pemohon yang bernama Suhendrik, sebagai Tetangga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya bernama Suhendrik, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. M. ANDREA SYAHPUTRA, lahir Besitang, tanggal 03 Maret 2007, jenis kelamin laki- laki;
 2. DAFA ARYANSYAH, lahir Langkat, tanggal 09 Mei 2014, jenis kelamin laki-laki;
- Pemohon mengajukan permohonan tersebut, untuk mengganti Akte lahir anaknya, yang tidak tercantum Marga Ibunya ;

3

- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon ada perbedaan penulisan Nama Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

2.Saksi : WARDAH yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Yetty Devy Agustina), serta Suami Pemohon yang bernama Suhendrik, sebagai Tetangga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya bernama Suhendrik, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. M. ANDREA SYAHPUTRA, lahir Besitang, tanggal 03 Maret 2007, jenis kelamin laki- laki;
 2. DAFA ARYANSYAH, lahir Langkat, tanggal 09 Mei 2014, jenis kelamin laki-laki;
- Pemohon mengajukan permohonan tersebut, untuk mengganti Akte lahir anaknya, yang tidak tercantum Marga Ibunya ;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon ada perbedaan penulisan Nama Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk merubah penulisan nama Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis YETTY DEVY AGUSTINA, seharusnya bernama YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk merubah penulisan Nama Pemohon tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran anak Pemohon bernama YETTY DEVY AGUSTINA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis bernama YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH, permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

4

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama M. ANDREA SYAHPUTRA Nomor : 1205-LT-13032015-0036, tertulis bernama Ibu kandung YETTY DEVY AGUSTINA, seharusnya YETTY DEVY AGUSTINA SILALAH ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Ibu kandung pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-13032015-0036 ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS, tanggal 16 AGUSTUS 2018**, oleh kami **HASANUDDIN, S.H, M.Hum** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ; **A R P A N, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti tersebut,
tersebut ,

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A R P A N , S.H

HASANUDDIN,

S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....Rp. 30.000.-
-ATK.....Rp. 30.000.-
-Biaya panggil.....Rp 170.000.-
-M a t e r a iRp. 6.000.-
-R e d a k s iRp. 5.000.-
Jumlah.....Rp. **241.000.-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini serupa dengan bunyi aslinya diberikan kepada Pemohon (RUSLI AD), atas permintaannya sendiri .

STABAT, OKTOBER 2017

PANITERA PENGADILAN NEGERI

S T A B A T,

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH, M.Hum

Nip.19721112 199403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A - A C A R A
Nomor : 117/Pdt.P/2017/PN-Stb

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam ruangan yang ditentukan buat itu di Gedung Pengadilan Negeri di Stabat pada :

RABU, tanggal 18 OKTOBER 2017

dalam pemeriksaan permohonan dari :

RUSLI, AD, Lahir di Tanjung Pura pada tanggal 23 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Musyawarah Lingkungan VI Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon;**

Susunan persidangan Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

SAFWANUDDIN SIREGAR, S.H,M.H,.....**H a k i**
m ;
A R P A N,
SH.....Pan
itera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan Terbuka untuk umum, dipanggil dan seterusnya masuk kedalam ruang persidangan Pemohon tersebut ;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan Akte Lahir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 September 2017 dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya tidak ditambah dan tidak dikurangi dan tetap pada permohonannya ;

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan antara lain :

1. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205111405090009, tanggal 25 APRIL 2017, atas nama RUSLI AD, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 10 Nopember 2014, atas nama MUHAMMAD FIKRI, selanjutnya diberi taqnda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.218/39/VII/1998, tanggal 16 Juli 1998, atas nama RUSLI dengan ERNA selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1205112303790007, tanggal 13 Juni 2012, atas nama RUSLI AD, dan Nik. 1205115104800008, tanggal 21 Juni 2012, atas nama ERNA, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Akte Kelahiran No: 1205CLT 0405201160210 , tanggal 04 Mei 2011, atas nama M. FIKRI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.07 DI 0090607, tanggal 14 Juni 2014, atas nama MUHAMMAD FIKRI, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Selanjutnya Saksi Pemohon dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan identitasnya :

Saksi-I : SYAHRI RAMADHANI, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 13 Desember 1967, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Musyawarah Dusun II Kel/Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;

2

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi-I menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sebagai kakak ipar Saksi dan Saksi bersedia bersumpah menurut cara agama yang dianutnya buat menerangkan yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Saksi-I menjawab sebagai berikut **HAKIM KEPADA SAKSI-I :**
Apakah Sdr. kenal dengan Pemohon
Coba Sdr. jelaskan ?

- Saksi kenal dengan Pemohon (RUSLI AD), serta Istri Pemohon yang bernama ERNA, sebagai Saudara sepupu ;

Pemohon bertempat tinggal dimana ?

- Pemohon tinggal Jalan Musyawarah Lingkungan VI Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Dari hasil perkawinan pemohon dengan Istri mereka mempunyai berapa orang anak ?

- Dari hasil perkawinan Pemohon dengan istrinya bernama ERNA, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MUHAMMAD FIKRI, lahir TG. Pura tanggal 11 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki;
 2. FATIA SARI, lahir TG. Pura tanggal 08 Juni 2003, jenis kelamin perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NUR HAFIZA, lahir Tanjung Pura tanggal 05 September 2005, jenis kelamin perempuan;

Untuk keperluan apa Pemohon mengajukan Permohonan ini ?

- Di Akta Kelahiran anak Pemohon ada perbedaan penulisan Nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi-I tersebut benar ;

Selanjutnya Saksi-II dipanggil masuk menghadap persidangan dan datang menghadap dan mengaku bernama :

Saksi-II : WARDAH, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 20 September 1966, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Musyawarah Dusun II Kel/Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi-II menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sebagai Saudara sepupu dan Saksi bersedia bersumpah menurut cara agama yang dianutnya buat menerangkan yang sebenarnya ;

Luan Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Saksi-II menjawab sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI-II :

Apakah Sdr. kenal dengan Pemohon

Coba Sdr. jelaskan ?

- Saksi kenal dengan Pemohon (RUSLI AD), serta Istri Pemohon yang bernama ERNA, sebagai Pemohon adalah keponakan Saksi ;

Pemohon bertempat tinggal dimana ?

- Pemohon tinggal Jalan Musyawarah Lingkungan VI Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Dari hasil perkawinan pemohon dengan

Istri mereka mempunyai berapa orang anak ?

3

- Dari hasil perkawinan Pemohon dengan istrinya bernama ERNA, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. MUHAMMAD FIKRI, lahir TG. Pura tanggal 11 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki;
2. FATIA SARI, lahir TG. Pura tanggal 08 Juni 2003, jenis kelamin perempuan ;
3. NUR HAFIZA, lahir Tanjung Pura tanggal 05 September 2005, jenis kelamin perempuan;

Untuk keperluan apa Pemohon mengajukan Permohonan ini ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Akta Kelahiran anak Pemohon ada perbedaan penulisan Nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan atas Saksi tersebut;

Selanjutnya Hakim menetapkan persidangan berikutnya akan dilaksanakan pada hari : **RABU, tanggal 25 OKTOBER 2017, jam 10.00 wib**, dengan acara pembacaan Putusan dari Hakim selanjutnya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut Hakim, memerintahkan agar Pemohon hadir kembali tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada Pemohon untuk hadir;

Kemudian Hakim menyatakan sidang dalam permohonan ini ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini diperbuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

**PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,**

HAKIM

**A R P A N , S.H
SIREGAR , S.H,M.H**

SAFWANUDDIN

Lanjutan.....4.....
4

LANJUTAN B E R I T A - A C A R A
Nomor : 117/Pdt.P/2017/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam ruangan yang ditentukan buat itu di Gedung Pengadilan Negeri di Stabat pada :

RABU, tanggal 25 OKTOBER 2017

dalam pemeriksaan permohonan dari :

RUSLI AD

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu ;
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan Terbuka untuk umum, dipanggil dan seterusnya masuk kedalam ruang persidangan Pemohon tersebut ;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara pada persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan pembacaan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 25 OKTOBER 2017, Nomor :117/Pdt.P/2017/PN-Stb, yang amar sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: -1205CLT 0405201160210-, tertulis bernama M. FIKRI, Lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 19 Oktober 1999, anak ke satu, laki-laki dari ERNA dan RUSLI AD, seharusnya bernama MUHAMMAD FIKRI, Lahir di TG. Pura, pada tanggal 11 Oktober 1999, anak ke satu, laki-laki dari ERNA dan RUSLI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : -1205CLT 0405201160210- ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah Penetapan ini diumumkan oleh Hakim, maka persidangan dalam permohonan ini ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini diperbuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,**

HAKIM

A R P A N , S.H
SIREGAR , S.H,M.h

SAFWANUDDIN



P E N E T A P A N

Nomor : 58/ Pdt.P/2016/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

ARTAULI SIHOMBING, Lahir di Huta Baru pada tanggal 23 Maret 1970, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Kartini Gg. Barat RT/RW—Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Juli 2016 dengan. register No.58/Pdt.P/2016/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1.283/IN-CS/2003 tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI, adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI ;
- Bahwa seharusnya RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LURAH BRANDAN TIMUR
tertanggal 30 Juni 2016 ;

- Bahwa karena terdapat perbedaan nama orang tua anak Pemohon tersebut, maka anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Administrasi kepentingannya ;
- Bahwa akibat adanya penambahan Marga pada nama orang tua anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon buat datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan2.....

2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor :1.283/IN-CS/2003, tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI, menjadi tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING ;
- 3, Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor :1.283/IN-CS/2003tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :-

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1205146303700003, tanggal 07 Juni 2012, atas nama ARTAULI SIHOMBING, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205142409070119, tanggal 16 Juni 2016, atas nama SINTONG MARUHUM, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Akte Kelahiran No: 1.283/IN-CS/2003, tanggal 29 MEI 2003, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan No.474/BT/2016, tertanggal 30 Juni 2016, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akte Pemberkatan Nikah No.123/01.3/DXXIII/TA/PB/AN/VI/2014 (Pengganti), atas Sintong Maruhum dan Artauli Sihombing tertanggal 30 Juni 2016, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi : **EBEN EZER GULTOM**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

3

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (ARTAULI SIHOMBING), serta suami Pemohon yang bernama SINTONG MARUHUM, sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kartini Gg. Barat Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sintong Maruhum, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Reni Tawati, lahir Pangkalan Brandan tanggal 02 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
 2. Rudi Rivaldo, lahir Pangkalan Brandan tanggal 01 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki ;
 3. Samuel , lahir Pangkalan Brandan tanggal 23 Nopember 2002, jenis kelamin laki-laki;
 4. Firman, lahir Pangkalan Brandan tanggal 14 Nopember 2004, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon, tidak dicantumkan Marga Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

2.Saksi : **MEGAH GINTING** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (ARTAULI SIHOMBING), serta suami Pemohon yang bernama SINTONG MARUHUM, sebagai Ipar,Kakak Kandung Sintong Maruhum adalah istri Saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kartini Gg. Barat Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sintong Maruhum, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Reni Tawati, lahir Pangkalan Brandan tanggal 02 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
 2. Rudi Rivaldo, lahir Pangkalan Brandan tanggal 01 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki ;
 3. Samuel , lahir Pangkalan Brandan tanggal 23 Nopember 2002, jenis kelamin laki-laki;
 4. Firman, lahir Pangkalan Brandan tanggal 14 Nopember 2004, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon, tidak dicantumkan Marga Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang.....4.....

4

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk merubah nama Pemohon yang tertulis SINTONG MARUHUM dan ARTAULI, diganti menjadi tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akte lahir anakPemohon tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan SINTONG MARUHUM dan ARTAULI, menjadi tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor :1.283/IN-CS/2003, tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI, menjadi tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING ;
- 3, Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor :1.283/IN-CS/2003tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis , tanggal 4 Agustus 2016**, oleh kami **RIFA'I, S.H,** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang

5

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ; **A R P A N, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti tersebut,
tersebut ,**

Hakim

A R P A N , S.H

RIFA'I, S.H

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....Rp. 30.000.-
-ATK.....Rp. 30.000.-
-Biaya panggil.....Rp 120.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-M a t e r a iRp. 6.000.-

-R e d a k s iRp. 5.000.-

Jumlah.....Rp. **191.000.-** (Seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah).

B E R I T A - A C A R A **Nomor : 58/Pdt.P/2016/PN-Stb**

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam ruangan yang ditentukan buat itu di Gedung Pengadilan Negeri di Stabat pada :

KAMIS, tanggal 04 AGUSTUS 2016

dalam pemeriksaan permohonan dari :

ARTAU LI SIHOMBING, Lahir di Huta Baru pada tanggal 23 Maret 1970, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Kartini Gg. Barat RT/RW—Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :**Pemohon;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

RIFA'I, S.H.,.....H a k i m ;
A R P A N, SH.....Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan Terbuka untuk umum, dipanggil dan seterusnya masuk kedalam ruang persidangan Pemohon tersebut ;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan Akte Penyesuaian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Juli Juni 2016 dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya tidak ditambah dan tidak dikurangi dan tetap pada permohonannya ;

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan antara lain :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1205146303700003, tanggal 07 Juni 2012, atas nama ARTAULI SIHOMBING, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205142409070119, tanggal 16 Juni 2016, atas nama SINTONG MARUHUM, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Akte Kelahiran No: 1.283/IN-CS/2003, tanggal 29 MEI 2003, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan No.474/BT/2016, tertanggal 30 Juni 2016, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akte Pemberkatan Nikah No.123/01.3/DXXIII/TA/PB/AN/VI/2014 (Pengganti), atas Sintong Maruhum dan Artauli Sihombing tertanggal 30 Juni 2016, atas nama RENI TAWATI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Selanjutnya Saksi Pemohon dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan identitasnya :

Saksi-I : EBEN EZER GULTOM, lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 06 Oktober 1963, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan dempo No. 17 Kel/desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi-I menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon sebagai tetangga dan Saksi bersedia bersumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agama yang dianutnya buat menerangkan yang sebenarnya ;

2

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Saksi-I menjawab sebagai berikut : **HAKIM KEPADA SAKSI-I :**
Apakah Sdr. kenal dengan Pemohon ?

- Saksi kenal dengan Pemohon (ARTAUJI SIHOMBING), serta suami Pemohon yang bernama SINTONG MARUHUM, sebagai tetangga ;

Dimana alamat Pemohon ?

- Pemohon tinggal di Jalan Kartini Gg. Barat Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

Pemohon mempunyai berapa orang anak ?

- Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sintong Maruhum, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Reni Tawati, lahir Pangkalan Brandan tanggal 02 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
 2. Rudi Rivaldo, lahir Pangkalan Brandan tanggal 01 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki ;
 3. Samuel , lahir Pangkalan Brandan tanggal 23 Nopember 2002, jenis kelamin laki-laki;
 4. Firman, lahir Pangkalan Brandan tanggal 14 Nopember 2004, jenis kelamin laki-laki;

Untuk keperluan apa Pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Di Akta Kelahiran anak Pemohon, tidak dicantumkan Marga Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Kermudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi-I tersebut benar ;

Selanjutnya Saksi-II dipanggil masuk menghadap persidangan dan datang menghadap dan mengaku bernama :

Saksi-II : MEGAH GINTING, lahir di Langsa pada tanggal 25 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan dempo No. 17 Kel/desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi-II menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sebagai Saudara sepupu dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia bersumpah menurut cara agama yang dianutnya buat menerangkan yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Saksi-II menjawab sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI-II :

Apakah Sdr.kenal dengan Pemohon ?

- Saksi kenal dengan Pemohon (ARTAUJI SIHOMBING), serta suami Pemohon yang bernama SINTONG MARUHUM, sebagai Ipar,Kakak Kandung Sintong Maruhum adalah istri Saksi ;

Dimana alamat Pemohon ?

- Pemohon tinggal di Jalan Kartini Gg. Barat Kel/Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

Pemohon mempunyai berapa orang anak ?

3

- Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sintong Maruhum, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Reni Tawati, lahir Pangkalan Brandan tanggal 02 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
2. Rudi Rivaldo, lahir Pangkalan Brandan tanggal 01 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki ;
3. Samuel , lahir Pangkalan Brandan tanggal 23 Nopember 2002, jenis kelamin laki-laki;
4. Firman, lahir Pangkalan Brandan tanggal 14 Nopember 2004, jenis kelamin laki-laki;

Untuk keperluan apa Pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Di Akta Kelahiran anak Pemohon, tidak dicantumkan Marga Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan atas Saksi tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi didalam permohonan ini, hanya mohon Penetapan Hakim ;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan didalam permohonan ini telah selesai dan seterusnya mengambil Penetapan didalam permohonan ini sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor :1.283/IN-CS/2003, tertulis nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI, menjadi tertulis nama anak Pemohon RENI TAWATI adalah anak dari suami istri SINTONG MARUHUM dan ARTAULI SIHOMBING ;

- 3, Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor :1.283/IN-CS/2003tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah penundaan persidangan dinyatakan Hakim , lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah diperbuat berita-acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti .

**PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,**

HAKIM

A R P A N , S H
RIFA'I, S.H

4

LANJUTAN B E R I T A - A C A R A **Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN-Stb**

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam ruangan yang ditentukan buat itu di Gedung Pengadilan Negeri di Stabat pada :

SENIN, tanggal 27 JUNI 2016

dalam pemeriksaan permohonan dari :

ABU BAKAR,

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan Terbuka untuk umum, dipanggil dan seterusnya masuk kedalam ruang persidangan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara pada persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan pembacaan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 27 JUNI 2016, Nomor :48/Pdt.P/2016/PN-Stb, yang amar sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1205CL12004201020349, yang bernama AMRUL A'IMAN, tertulis lahir di Ujung Baka pada tanggal 16 Agustus 1997, seharusnya lahir di Bingai pada tanggal 6 Januari 1996 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CL12004201020349 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah Penetapan ini diumumkan oleh Hakim, maka persidangan dalam permohonan ini ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini diperbuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,**

HAKIM

A R P A N , S H
SIREGAR, S.H, M.H

SAFWANUDDIN